



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIO BERNANDO SITOMPUL
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/24 April 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marimbun I Nomor 19 Kelurahan Toba  
Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wirasswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BINSAR SIAGIAN, S.H.**, Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**BINSAR SIAGIAN, S.H. & REKAN**" berkantor di Kompleks Perumahan Bukit Akat Sejahtera Jalan BAS Nomor 28 Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor : 328/L/SK/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Bernando Sitompul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Bernando Sitompul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, bertentangan dengan keterangan saksi korban Pardomuan Manik dan keterangan saksi Asima Pakpahan dan keterangan dr Heru Primulo serta Visum Et Revertum Nomor : 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022 kesimpulan : Lecet, bengkak pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
2. Bahwa saudara jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan danuntutannya. Yang menyatakan kaki kiri korban Pardomuan Manik Patah.
3. Bahwa saksi korban Pardomuan Manik dan saksi Asima Pakpahan terbukti memberikan keterangan palsu dimuka persidangan sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara
4. Bahwa Terdakwa Mario Bernando Sitompul tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Manik mengalami patah kaki dan tidak dapat bekerja tidak. Sesuai dengan Visum Et Revertum Nmor : 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022. Kesimpulan : Lecet, bengkok pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

5. Membebaskan Terdakwa Mario Bernando Sitompul dari segala dakwaan dan tuntutan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa Mario Bernando Sitompul dari dalam tahanan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, kami penasehat hukum Terdakwa Mario Bernando Sitompul memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mario Bernando Sitompul tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kaki saksi korban Pardomuan Manik Patah dan tidak terbukti saksi korban Pardomuan Manik tidak dapat bekerja.
2. Menyatakan bahwa tidak terbukti kaki kiri saksi korban Pardomuan Manik Patah sesuai dengan hasil dan kesimpulan Visum Et Revertum yang dibuat oleh dr HERU PRINULO NOMOR ; 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan : Lecet, bengkok pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
3. Menyatakan saksi korban Pardomuan Manik dan saksi Asima Pakpahan terbukti memberikan keterangan palsu didalam persidangan sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara ;
4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa Mario Bernando Sitompul dari dalam tahanan.
5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menahan saksi korban Pardomuan Manik dan saksi Asima Pakpahan dan memasukkannya kedalam rumah tahanan sesuai dengan Pasal 242 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun penjara ;
6. Menyatakan hak Terdakwa Mario Bernando Sitompul harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mario Bernando Sitompul, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Marimbun I No.28 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi Pardomuan Manik, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya saksi korban Pardomuan Manik pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar dan sesampainya dirumah, saksi korban mau membeli kacang ke warung tetangganya yaitu warung milik keluarga Terdakwa. Sesampainya diwarung tersebut yang menjaga warung adalah saksi Hendra Sitompul (abang kandung Terdakwa) dan saksi korban berkata kepada Hendra Sitompul " Hen, beli dulu kacang kulit ini Rp.10.000,- " dan saksi Hendra Sitompul menjawab " itu tidak dijual kepada mu ". Lalu saksi korban menjawab " Hen, sebenarnya dua hari yang lewat ada gak kau lihat orang yang meracuni anjingku kok lemas tiba-tiba, tau siapa yang meracuni " dan saksi Hendra Sitompul menjawab " tidak tau ". Lalu saksi Hendra Sitompul pergi kerumah saksi Halomoan Hutagaol yang jaraknya tidak jauh dari warung milik keluarga Terdakwa dan memanggil saksi Halomoan Hutagaol. Mendengar suara panggilan tersebut maka saksi Halomoan Hutagaol keluar dari dalam rumahnya dan saksi korban pun menghampiri saksi Halomoan Hutagaol sambil berkata " kau nya pemecah belah di kampung ini ". Mendengar suara ribut maka marga Harianja yang berada di dekat rumah saksi Halomoan Hutagaol berkata " bang jangan ribut disitu, sakit adikmu bang ". Selanjutnya saksi korban Pardomuan Manik pergi ke samping warung milik keluarga Terdakwa tepatnya di bawah pohon seri dan datanglah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan memarkirkan mobilnya didepan rumah. Melihat terjadi keributan antara saksi korban dengan abang Terdakwa maka Terdakwa pun turun dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban serta berkata " bagaimananya paman "

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms



dan dijawab korban “ kenapa “. Lalu Terdakwa menunjang paha kiri saksi korban satu kali dan selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi korban saling dorong mendorong dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh ke pohon seri dengan posisi terduduk dan saksi korban pun berdiri untuk membalas dan Terdakwa pun memukul wajah saksi korban Pardomuan Manik dengan tangan kanannya satu kali. Selanjutnya saksi korban membalas memukul Terdakwa namun berhasil dielakkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul badan saksi korban satu kali. Akhirnya datanglah warga masyarakat meleraikan keributan tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siantar Selatan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Heru Primulo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Pardomuan Manik mengalami:

Luka lecet pada dada kanan ukuran 2 cm x 1 cm

Luka lecet pada dada kanan ukuran 2 cm x 1 cm

Luka lecet pada dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm

Luka lecet pada dada kanan ukuran 1 cm x 2 cm

Luka lecet pada dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm

Luka lecet pada dada kanan ukuran 2 cm x 2 cm

Bengkak & memar pada paha kiri depan atas ukuran 4 cm x 3 cm

Luka lecet pada induk jari kaki kiri ukuran 0,5 cm

Luka lecet pada punggung kiri ukuran 2 cm x 1 cm

Luka lecet pada punggung kiri ukuran 3 cm x 2 cm

Luka lecet pada punggung kiri ukuran 1 cm x 2 cm

Luka lecet pada punggung kanan ukuran 2 cm x 1 cm

Luka lecet pada pinggang kiri ukuran 2 cm

Kesimpulan : lecet, bengkak pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi



surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARDOMUAN MANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Hendra Sitompul;
- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Nomor 8 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sebelumnya Saksi mau membeli kacang di warung Hendra Sitompul sambil bertanya pada Hendra Sitompul siapa yang meracuni anjing milik Saksi dan Hendra Sitompul menjawab tidak tahu, lalu Hendra Sitompul mengatakan kacang tidak dijual kalau kepada Saksi, selanjutnya Hendra Sitompul menelepon Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa datang dengan naik mobil, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi dengan Hendra Sitompul dan Terdakwa, lalu Terdakwa menendang paha belakang Saksi hingga Saksi tertunduk ke tanah, lalu Saksi dan Terdakwa saling dorong hingga Saksi terhempas ke pohon seri dan pada saat itu istri Saksi datang menolong Saksi untuk berdiri dan setelah Saksi berdiri, Saksi langsung berusaha memukul Terdakwa tapi tidak kena karena Terdakwa mengelak, lalu Terdakwa balas memukul Saksi dan mengenai wajah dan dada Saksi hingga Saksi terjatuh, lalu Hendra Sitompul datang dan menendang kaki belakang Saksi yang mengenai betis Saksi, setelah itu istri Saksi melerai, lalu Saksi berdiri dan lari ke mobil Saksi untuk mengambil parang, selanjutnya Saksi membawa parang tersebut dan mendatangi Terdakwa agar Terdakwa takut;
- Bahwa setelah ditendang, Saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi berjalan normal, tapi setelah kejadian Saksi belum bisa berjalan dengan normal karena kaki Saksi patah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada datang menjumpai Saksi untuk berdamai dengan membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perdamaian tidak terjadi karena Saksi meminta sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menendang Saksi, tapi masih bertanya “yang gimananya, Lang?”
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi saling mendorong di bawah pohon seri;
- Bahwa sebelum Terdakwa menendang, Saksi sudah membawa parang yang diarahkan ke Terdakwa;

## 2. ASIMA PAKPAHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Hendra Sitompul yang mengeroyok suami Saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya suami Saksi membeli kacang di warung Hendra Sitompul, karena merasa khawatir maka Saksi mendatangi suami Saksi di warung Hendra Sitompul dan pada saat itu Saksi lihat suami Saksi sudah dalam posisi terlentang, lalu Hendra Sitompul memanggil Halomoan Hutagaol yang biasa dipanggil dengan sebutan Papi dan Halomoan Hutagaol mengatakan jangan ribut, lalu datang Terdakwa dan langsung menendang paha belakang suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga suami Saksi terjatuh dan pada saat itu Saksi langsung menolong suami dan setelah suami Saksi berdiri, Terdakwa langsung mendorong suami Saksi sampai suami Saksi terhempas ke pohon seri, lalu suami Saksi berusaha berdiri dan pada saat itu datang Hendra Sitompul yang langsung menendang kaki kiri suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul dada suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi meleraikan dan saat itu suami Saksi berdiri lalu mengambil parang di mobil Saksi dan mendatangi Terdakwa, lalu Saksi mengambil parang tersebut dan pada saat akan pulang ke rumah, suami Saksi langsung terjatuh sehingga Saksi dan Azhari Muhammad Siregar langsung menolong

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa suami Saksi ke rumah;

- Bahwa tidak ada perselisihan sebelumnya antara suami Saksi dengan Hendra Sitompul dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saksi sampai sekarang paha sebelah kiri dan diseluruh badannya merasa sakit sehingga sampai sekarang belum bekerja dan suami saksi berjalan harus pakai tongkat;
- Bahwa sebelum kejadian suami Saksi tidak cacat;
- Bahwa sekarang suami Saksi sudah bisa membawa mobil;
- Bahwa sudah diusahakan damai oleh Polisi, tetapi tidak bisa tercapai karena Saksi dan suami Saksi meminta ganti biaya perobatan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menendang Saksi, tapi masih bertanya "yang gimananya, Lang?"
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi saling mendorong di bawah pohon seri;
- Bahwa sebelum Terdakwa menendang, Saksi sudah membawa parang yang diarahkan ke Terdakwa;

**3. AZHARI MUHAMMAD SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Pardomuan Manik;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Pardomuan Manik pergi ke warung Hendra Sitompul, lalu Saksi mendengar Pardomuan Manik dan Hendra Sitompul bertengkar mulut, lalu isteri Pardomuan Manik datang ke warung Hendra Sitompul dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menendang kaki Pardomuan Manik, lalu Terdakwa dan Pardomuan bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa dan Pardomuan Manik saling dorong lalu Pardomuan Manik terjatuh ke pohon seri, kemudian Pardomuan Manik





berdiri dan langsung memukul Terdakwa tetapi tidak kena, selanjutnya Terdakwa memukul Pardomuan Manik, lalu Pardomuan Manik mengambil parang ke mobilnya sedangkan Terdakwa mengambil kayu, lalu istri Pardomuan Manik langsung mengambil parang tersebut dan membawa Pardomuan Manik ke dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “sepuluh orang pun kau masih bisa kulawan” mendengar perkataan Terdakwa, Pardomuan Manik mengejar Terdakwa dan pada saat mengejar Terdakwa, Pardomuan Manik langsung terjatuh dan isteri Pardomuan Manik meminta tolong sehingga Saksi menolong Pardomuan Manik dengan cara membopong Pardomuan Manik;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Pardomuan Manik jalannya normal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pardomuan Manik tidak ada tertabrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh Pardomuan Manik;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap Pardomuan Manik, karena Saksi tetap di dalam kedai;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ada di warung tuak Pardomuan Manik sambil menonton televisi;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke warung Pardomuan Manik, lalu Pardomuan Manik pergi ke kedai Hendra Sitompul, lalu Saksi mendengar Hendra Sitompul dan Pardomuan Manik bertengkar, Saksi mendengar Hendra Sitompul mengatakan “Aku telpon adikku”, lalu Terdakwa datang dan bertengkar dengan Pardomuan Manik, selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa Saksi hanya melihat Pardomuan Manik sudah terduduk di aspal karena sudah tidak sanggup berdiri lagi, tapi Saksi tidak tahu kenapa Pardomuan Manik sudah terduduk di aspal dan tidak sanggup berdiri lagi;



- Bahwa akibat perkelahan Pardomuan Manik berjalan pincang yang sebelumnya tidak pincang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Pardomuan Manik jalannya normal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pardomuan Manik tidak ada tertabrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. HENDRA OKTAVIANUS SITOMPUL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pardomuan Manik;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada waktu itu Pardomuan Manik datang ke warung Saksi untuk membeli kacang kulit dan Saksi menjawab “ga ku kasih tulang beli kacang, karena seminggu lalu sudah paman tuduh aku mencuri anjing” dan Pardomuan Manik menjawab “apakah ada buktinya?” lalu Saksi jawab “ada, si Mario”, dan Pardomuan Manik mengatakan “panggil Mario”, mendengar hal tersebut istri Saksi langsung menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya “ada apa tulang?” sambil Terdakwa dan Pardomuan Manik saling mendorong lalu Pardomuan Manik terjatuh ke pohon seri, lalu Pardomuan Manik berdiri dan memukul Terdakwa tetapi tidak kena, selanjutnya Terdakwa memukul wajah Pardomuan Manik sebanyak 1 (satu) kali, lalu ada yang meleraikan dan Pardomuan Manik pergi ke rumahnya sambil mengatakan bahwa kami tidak berterima kasih kepadanya karena ketika sakit orang tua kami, Pardomuan Manik yang membawanya ke rumah sakit, dan Terdakwa mendengar perkataan Pardomuan Manik tersebut lalu Terdakwa mengatakan “jangan kau bawa-bawa bapakku, dia sudah tenang disana”, mendengar ucapan Terdakwa tersebut Pardomuan Manik mengejar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah bersiap dengan kuda-kudanya dan menendang perut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Manik sebanyak 1 (satu) kali hingga Pardomuan Manik terjatuh;

- Bahwa Saksi melihat Pardomuan Manik mengambil parang dari mobilnya dan ditaruh di pinggang lalu diambil oleh isterinya;
- Bahwa setelah kejadian Pardomuan Manik masih bisa berjalan tanpa tongkat dan bekerja;
- Bahwa bahwa setelah kejadian, Pardomuan Manik bisa mengendarai mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **dr. HERU PRIMULO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan *Visum Et Repertum* atas nama Pardomuan Manik;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tugas jaga di IGD, lalu korban datang dengan kondisi masih bisa berjalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban dan dirujuk untuk melakukan *rontgen* kaki dan dada karena ada verifikasi dari luka;
- Bahwa hasil *rontgen* dibaca sebagai berikut:
  - a. *Rontgen* dilakukan di RS Djasamen Saragih atas nama Pardomuan Manik, pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.13 WIB;
  - b. Hasil surat pengantar dari dokter Radiologi, Observasi:
    - Bengkak paha sebelah kiri akibat trauma dengan patahan yang lengkap;
    - Kesejajaran garis (kesejajaran tulang) dan anatomi berubah;
    - Ada pergeseran tulang paha disebelah kiri;
- Bahwa cara dokter melakukan visum adalah melakukan pemeriksaan luar yang dilihat pada saat pasien datang atau hanya dilihat secara kasat mata;
- Bahwa visum yang Saksi buat berdasarkan pemeriksaan apa yang Saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat secara kasat mata, untuk hasil pemeriksaan lainnya dilakukan oleh dokter spesialis lainnya karena bukan kewenangan Saksi yang merupakan dokter umum;

- Bahwa Saksi tidak bisa mencatatkan atau menuangkan hasil pemeriksaan dari dokter radiologi ke dalam visum yang Saksi buat karena pemeriksaan tersebut bukan kewenangan Saksi yang merupakan dokter umum;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter radiologi, apakah korban dapat normal lagi atau butuh berapa lama untuk penyembuhan, karena hal tersebut bukan kewenangan dokter umum melainkan dokter orthopedi;
- Bahwa diperlukan alat bantu tongkat untuk berjalan jika dilihat dari hasil pemeriksaan dokter radiologi;
- Bahwa visum yang Saksi buat berdasarkan permintaan Polsek Siantar Selatan;
- Bahwa apabila pasien datang berobat dan ditemukan jejas yang diduga ada kemungkinan luka lain, maka dirujuk untuk pemeriksaan lainnya dengan dokter spesialis;
- Bahwa setelah korban dirontgen, Saksi membacakan hasil pemeriksaan dari dokter radiologi di depan korban;
- Bahwa Saksi melihat korban datang bersama keluarganya;
- Bahwa pada saat datang pemeriksaan, korban tidak memakai tongkat;
- Bahwa apabila sakit yang tidak bisa menopang sebelah kiri, maka alat bantu dipakai disebelah kiri;
- Bahwa terhadap masalah penyembuhan luka terkait patah dan yang menentukan alat bantu dipakai disebelah mana adalah dokter orthopedi dan tergantung hasil analisis dokter orthopedi;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa korban menggunakan tangan, Saksi lihat. Raba dan ukur menggunakan penggaris, bagian tubuh yang diperiksa sesuai bekas jejas;
- Bahwa pada saat korban datang, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh korban, tetapi yang dituangkan dalam visum hanya yang terdapat jejak luka;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada visum yang Saksi buat tidak dituangkan kesimpulan adanya patah kaki karena bukan kewenangan Saksi, melainkan kewenangan dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan tersebut dan untuk pengobatannya merupakan kewenangan dokter orthopedi;
- Bahwa kaki atau tangan termasuk benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**7. DEVI SIALLAGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi sudah tidur di warung Saksi, lalu Saksi terbangun karena suara suami Saksi ribut dengan Pardomuan Manik dan setelah bangun, Saksi melihat suami Saksi ribut dengan Pardomuan Manik, lalu suami Saksi masuk ke dalam dan saat itu Pardomuan Manik mengatakan "mati anjingku 2 kelen racun" lalu Saksi menjawab "ada buktinya? Kalo ngga ada, pencemaran nama baik. Kemarin tulang tuduh kami curi anjing tulang, sekarang tulang bilang kami racun" dan Pardomuan Manik mengatakan "siapa yang bilang?" lalu Saksi menjawab "Mario" dan saat itu Pardomuan Manik mengatakan "telpon Mario", selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan Pardomuan Manik marah-marahan mau memukul suami Saksi, kemudian Pardomuan Manik mau menampar suami Saksi lalu Saksi menghalangi dan pada saat itu Terdakwa datang dan mengatakan "Apanya, Lang?" lalu Terdakwa mendorong Pardomuan Manik dan akhirnya Pardomuan Manik dengan Terdakwa saling mendorong sampai ke pohon seri, lalu Pardomuan Manik mau memukul Terdakwa tapi ditangkis oleh Terdakwa pakai tangan kanan dan terkena wajah Pardomuan Manik, lalu Pardomuan Manik lari ke arah rumahnya dan mengambil parang di mobilnya, selanjutnya parang tersebut diarahkan ke Terdakwa, lalu datang Lubrin Batubara untuk meleraikan dan isteri Pardomuan Manik datang sambil mengatakan "kau ya Mario, waktu bapakmu sakit kami

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bawa" lalu Terdakwa mengatakan "tapi bapakku mati juga";

- Bahwa Saksi melihat Pardomuan Manik jatuh 1 (satu) kali karena Pardomuan Manik dan Terdakwa saling menendang;
- Bahwa yang Saksi lihat bukan Azhari Muhammada Siregar yang memapah Pardomuan Manik, tapi Saksi melihat istri Pardomuan Manik menelepon dan yang memapah orang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama pacarnya;
- Bahwa Saksi melihat melihat Terdakwa menendang perut Pardomuan Manik 1 (satu) kali;
- Bahwa suami Saksi tidak ada memukul Pardomuan Manik;
- bahwa Pardomuan Manik mendatangi Terdakwa ke rumah mertua Saksi dengan membawa parang sambil mengatakan "sini kau" kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu ketika jatuh, kaki Pardomuan Manik patah atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pardomuan Manik membawa mobil setelah kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 mertua Saksi bersama Saksi dan pacar Terdakwa pergi ke rumah Pardomuan Manik untuk berdamai dengan membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi Pardomuan Manik tidak mau karena harus sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu anjing Pardomuan Manik hilang atau tidak, tapi Saksi ada lihat anjingnya;
- Bahwa Saksi tidak ada meracuni anjing Pardomuan Manik;
- Bahwa lebih dulu Pardomuan Manik memukul Terdakwa tapi tidak kena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**8. CHINTYA PUTRI ANASTASIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa datang, di lokasi sudah ada Devi Siallagan dan suaminya serta Pardomuan Manik dan isterinya;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu adalah Devi Siallagan dengan isteri Pardomuan Manik sudah saling mendorong dan Pardomuan Manik dengan Hendra Sitompul sudah saling mendorong;
- Bahwa tidak ada terjadi pukul-pukulan pada saat itu;
- Bahwa pada saat dorong-dorongan tersebut tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membunyikan klakson mobil dengan panjang dari dalam mobil agar tidak saling mendorong, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan "Bah apanya ini Tulang", lalu Pardomuan Manik menjawab "Bah apa", selanjutnya Pardomuan Manik mendorong Terdakwa tapi bisa ditahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Pardomuan Manik sampai terjatuh, lalu Pardomuan Manik berdiri dan mau memukul Terdakwa tapi Terdakwa tangkis, selanjutnya Pardomuan Manik lari ke arah rumahnya lalu mengambil parang dan mengacungkan parang tersebut sehingga Terdakwa lari ke rumahnya dan dikejar oleh Pardomuan Manik lalu Pardomuan Manik mengatakan "Sini kau biar ku matikan" sambil mengacungkan parang, lalu Terdakwa mengatakan "Kalau berani satu lawan satu tangan kosong", lalu Pardomuan Manik memasukkan parang ke pinggangnya dan diambil oleh isterinya;
- Bahwa Pardomuan Manik ada terjatuh karena ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertetangga juga dengan Pardomuan Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari Hendra Sitompul dan isterinya, 1 (satu) minggu sebelum kejadian, isteri Pardomuan Manik menuduh Hendra Sitompul dan isterinya mencuri anjing Pardomuan Manik;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik sudah dileraikan oleh Lubrin Batubara, lalu isteri Pardomuan Manik masih ribut dan mengatakan "Gak tau terima kasih kelen. Bapak kelen meninggal kami yang urus", sehingga Terdakwa marah dan terjadi adu mulut, lalu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Manik mengambil posisi mau menendang Terdakwa dan pada saat itu Saksi memeluk Terdakwa, lalu Pardomuan Manik tertendang Terdakwa dan terjatuh;

- Bahwa saat jatuh Pardomuan Manik masih bisa berdiri dan dibantu oleh isterinya;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2021 sebelum sidang, Saksi bersama dengan ibu Terdakwa datang ke rumah Pardomuan Manik untuk berdamai, ibu Terdakwa memabwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi Pardomuan Manik menolak dan meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mau menikah Bulan Desember;
- Bahwa Pardomuan Manik kerja berjualan daging dan bulan Mei Pardomuan Manik sudah bisa berjualan;
- Bahwa Pardomuan Manik sudah bisa bekerja dan memabwa mobil sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pardomuan Manik di dekat rumahnya tanpa menggunakan tongkat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 9. LUBRIN BATUBARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi berjualan dengan membuka warung di simpang dengan jarak  $\pm 40$  (empat puluh) meter dari tempat Terdakwa dan Pardomuan Manik berkelahi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara ribut-ribut dan pada saat Saksi mau pulang dari warung Saksi, Saksi lihat Pardomuan Manik dan isterinya sedang bertengkar dengan Terdakwa, dan ada juga Hendra Sitompul tapi tidak ikut ribut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pardomuan Manik dan Terdakwa bertengkar mulut, tidak ada pukul-pukulan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya pada Devi Siallagan penyebab Pardomuan Manik dan Terdakwa bertengkar dan Devi Siallagan mengatakan karena dituduh meracuni anjing, lalu Saksi meleraikan Pardomuan Manik dan Terdakwa, setelah Saksi meleraikan, Terdakwa tetap di teras rumahnya dan Saksi menyuruh pardomuan Manik untuk pulang, lalu Saksi mendengar mendiang bapak Terdakwa disebut-sebut, sehingga Terdakwa keluar lagi dari teras dan mendatangi Pardomuan Manik, selanjutnya Terdakwa dan Pardomuan Manik berkelahi lalu Saksi melihat Pardomuan Manik sudah terduduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pardomuan Manik sampai terduduk, karena kejadiannya cepat sekali;
- Bahwa Terdakwa dan Pardomuan Manik saling menendang;
- Bahwa Saksi melihat Pardomuan Manik terjatuh 1 (satu) kali;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik karena dituduh mencuri anjing;
- Bahwa Pardomuan Manik berjalan memakai tongkat, tapi Saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkelahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk meleraikan karena Pardomuan Manik bertengkar dengan abang dan kakak ipar Terdakwa dan pada saat sampai di depan warung abang Terdakwa, Terdakwa bertanya "Apanya, Lang?" kepada Pardomuan Manik, dan Pardomuan Manik menjawab "kenapa?". Selanjutnya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pardomuan Manik saling mendorong dan pada saat itu Terdakwa mendorong Pardomuan Manik hingga terjatuh ke pohon seri, lalu Pardomuan Manik berdiri dan mau memukul Terdakwa tapi Terdakwa mengelak, lalu Terdakwa memukul wajah Pardomuan Manik dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Pardomuan Manik lari ke arah rumahnya mengambil parang, selanjutnya Pardomuan Manik mengejar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa lari ke rumahnya, kemudian Pardomuan Manik mendatangi Terdakwa dan mengacungkan parang tersebut, lalu isteri Pardomuan Manik mengambil parang tersebut;

- Bahwa seminggu sebelum kejadian, isteri Pardomuan Manik mengatakan “Mario, bilang abangmu kembalikan anjing kami” lalu Terdakwa menjawab “Jangan asal nuduh, bisa ku laporkan kalau gak ada bukti”;
- Bahwa Pardomuan Manik dan isterinay sudah 2 (dua) kali menuduh abang Terdakwa mencuri anjingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk berkelahi, tapi karena posisi diserang, saat itu pacar Terdakwa sedang memeluk Terdakwa untuk menenangkan lalu Pardomuan Manik lari ke arah Terdakwa untuk menendang Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong pacar Terdakwa agar tidak kena tendang Pardomuan Manik, dan saat itu refleks Terdakwa mengangkat kaki sehingga Pardomuan Manik tertendang oleh Terdakwa hingga Pardomuan Manik terjatuh;
- Bahwa pada saat Pardomuan Manik terjatuh, Terdakwa tidak ada lagi menendang Pardomuan Manik;
- Bahwa Terdakwa ada menendang Pardomuan Manik 1 (satu) kali ke arah perut;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klaksson dengan panjang untuk mengalihkan perhatian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Pardomuan Manik saling mendorong;
- Bahwa jarak pohon seri dengan tempat awal pertengkaran  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Pardomuan Manik dengan keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Pardomuan Manik patah kakinya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. MIKA HAPOSAN SITORUS**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu mengenai masalah perkelahan;
- Bahwa ada ribut-ribut di depan rumah Terdakwa antara Pandomuan Manik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat keributan tersebut karena Saksi sedang mengendarai mobil bersama Terdakwa dan pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan pacar Terdakwa sedang makan, lalu Terdakwa ditelepon oleh kakak ipar Terdakwa, lalu Terdakwa bilang ada ribut-ribut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi dengan posisi Saksi yang menyetir dan Terdakwa duduk disebelah Saksi, pada saat di Jalan Sudirman Saksi menenangkan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan "Kek mana ini bang Hendra?" lalu Saksi mengatakan kepada pacar Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa, setelah sampai lokasi Terdakwa dan pacarnya turun dari mobil, sedangkan Saksi memarkirkan mobil;
- Bahwa yang membunyikan klakson mobil dengan panjang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diam saja pada saat Terdakwa membunyikan klakson dengan panjang;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson dengan panjang pada saat di persimpangan jalan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang ada di tempat kejadian karena Saksi memarkirkan mobil;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan mobil di sebelah rumah Terdakwa tapi karena menutupi jalan untuk ke kost-kostan maka Saksi pindah memarkirkan mobil di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi adalah mobil Xenia;
- Bahwa setelah turun dari mobil, Saksi main *handphone* karena tidak mau mencampuri;
- Bahwa awalnya ribut di dekat warung lalu pindah;
- Pada saat ribut-ribut ada Hendra Sitompul, kakak ipar Terdakwa, Pardomuan Manik, ada orang lain tapi Saksi kurang tahu siapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Pardomuan Manik ribut-ribut, lalu Pardomuan Manik membawa parang dari mobil di rumahnya dan pada saat itu Saksi mulai teriak "Udah...udah...udah..."
- Bahwa tidak ada yang luka terkena parang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pardomuan Manik;
- Bahwa Pardomuan Manik membawa parang lalu ribut dan mengancam-ancam, lalu parang dibawa oleh isterinya, lalu Terdakwa menantang dengan mengatakan "Tangan kosong kalau berani", selanjutnya Terdakwa dan Pardomuan Manik sama-sama menyerang, lalu Pardomuan Manik terduduk, sedangkan Terdakwa tidak terjatuh;
- Bahwa Pardomuan Manik jatuh karena tendangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Pardomuan Manik bisa berdiri atau tidak setelah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa orang baik;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha sendiri yaitu dekorasi pelaminan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita, Pardomuan Manik menuduh Terdakwa mencuri anjing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **PARULIAN SINAGA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik karena Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi baru mengetahui ada perkelahian antara Pardomuan Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita tetangga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Pardomuan Manik;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Pardomuan Manik menjual tuak;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada yang mabuk di kedai tuaknya;
- Bahwa sekarang Pardomuan Manik menjual daging aini (babi hutan) di Marihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pardomuan Manik membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa orang yang baik, hormat pada orang tua, belum menikah, tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai wiraswasta membuat dekor pelaminan bersama ibunya;
- Bahwa sekarang Terdakwa berada di Lapas Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena apa Terdakwa di Lapas;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah dituduh mencuri anjing dan isteri Pardomuan Manik juga pernah menuduh Saksi mencuri beras, lalu Terdakwa bilang "Jangan diladeni";
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Terdakwa dan Pardomuan Manik baik, Terdakwa sering panggil "Tulang" ke Pardomuan Manik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. **ELINA SINAGA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Pardomuan Manik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya besok harinya dari cerita tetangga;
- Bahwa Saksi tinggal di Marimbun Nomor 15;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa, rumah Saksi bersebelahan langsung dengan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa lahir;
- Bahwa Saksi kenal Pardomuan Manik, jarak rumah Saksi dan Pardomuan Manik  $\pm 50$  (lima puluh) meter;
- Bahwa Pardomuan Manik bekerja sebagai supir, menjual tuak di malam hari, menjual daging babi hutan;
- Bahwa Pardomuan Manik berjualan daging babi hutan di Jalan Marihat, di rumahnya hanya memotong saja dan membawanya pakai mobil *pick up*;
- Bahwa sejak Terdakwa kecil sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah mendengar kelakuan Terdakwa buruk;
- Bahwa Terdakwa sekarang berjualan dan bisnis papan bunga bersama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dipenjara karena berkelahi dengan tetangga;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Saksi melihat Pardomuan Manik membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaki Pardomuan Manik patah;
- Bahwa kadang Pardomuan Manik jalan memakai tongkat, kadang tidak pakai tongkat;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Saksi melihat Pardomuan Manik jalan ke mobil tidak pakai tongkat dan membawa mobil sendiri;
- Bahwa Pardomuan Manik kurang hubungannya dengan sekitar;
- Bahwa sejak dari kecil Terdakwa, Saksi tidak pernah lihat ada keributan di Marihat dan di kampung orang lain yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dulunya Pardomuan Manik normal tidak pincang, sejak ada perkelahian pincang;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama PARDOMUAN MANIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Primulo, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 2 cm x 1 cm
- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 2 cm x 1 cm
- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 1 cm x 2 cm
- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet pada dada kanan, ukuran 1 cm x 2 cm
- Bengkak dan memar pada paha kiri depan atas, ukuran 4 cm x 3 cm
- Luka lecet pada induk jari kaki kiri, ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada punggung kiri, ukuran 2 cm x 1 cm
- Luka lecet pada punggung kiri, ukuran 3 cm x 2 cm
- Luka lecet pada punggung kiri, ukuran 1 cm x 2 cm
- Luka lecet pada punggung kanan, ukuran 2 cm x 1 cm

dengan kesimpulan lecet, bengkak pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Marimbun I Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi PARDOMUAN MANIK;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara Saksi Pardomuan Manik dengan HENDRA OKTAVIANUS SITOMPUL dan DEVI SIALLAGAN karena PARDOMUAN MANIK dan isterinya yang bernama ASIMA PAKPAHAN menuduh Saksi HENDRA OKTAVIANUS SITOMPUL meracuni anjing milik PARDOMUAN MANIK, lalu Saksi DEVI SIALLAGAN menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan Saksi CHINTYA

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ANASTASIA dan Saksi MIKA HAPOSAN SITORUS dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi MIKA HAPOSAN SITORUS dan pada saat di persimpangan jalan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa membunyikan klakson dengan panjang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi CHINTYA PUTRI ANASTASIA turun dari mobil, lalu Terdakwa mendatangi Saksi PARDOMUAN MANIK dan mengatakan “Ada apanya, Lang?” dan Saksi PARDOMUAN MANIK menjawab “Kenapa?”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARDOMUAN MANIK saling mendorong dan pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi PARDOMUAN MANIK hingga terjatuh ke pohon seri dengan posisi terduduk, lalu Saksi PARDOMUAN MANIK berdiri dan hendak memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa memukul Saksi PARDOMUAN MANIK dan mengenai dada Saksi PARDOMUAN MANIK, selanjutnya Saksi PARDOMUAN MANIK pergi ke arah rumah Saksi PARDOMUAN MANIK dan mengambil sebuah parang dari dalam mobil Saksi PARDOMUAN MANIK, selanjutnya Saksi PARDOMUAN MANIK mendekati Terdakwa dan mengacungkan parang tersebut ke arah Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi PARDOMUAN MANIK, lalu Saksi ASIMA PAKPAHAN mengambil parang tersebut dan pada saat itu datang Saksi LUBRIN SINAGA lalu meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi PARDOMUAN MANIK;

- Bahwa kemudian isteri Terdakwa yaitu Saksi ASIMA PAKPAHAN mengeluarkan perkataan yang pada intinya bahwa Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN yang membawa almarhum ayah Terdakwa ke rumah sakit dan yang mengurusnya saat meninggal, mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi marah dan mendatangi Saksi PARDOMUAN MANIK dan pada saat itu Terdakwa menendang Saksi PARDOMUAN MANIK hingga Saksi PARDOMUAN MANIK terjatuh;
- Bahwa akibat tendangan dan pukulan Terdakwa, Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami luka lecet pada bagian dada kanan, bengkak dan memar pada paha kiri depan atas, luka lecet pada induk jari kaki kiri, serta luka lecet pada punggung kiri dan kanan, dengan kesimpulan lecet dan bengkak Saksi PARDOMUAN MANIK diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi PARDOMUAN MANIK belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MARIO BERNANDO SITOMPUL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

### 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si





pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan dari Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN dengan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menendang Saksi PARDOMUAN MANIK, tapi masih bertanya “yang gimananya, Lang?”
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi PARDOMUAN MANIK saling mendorong di bawah pohon seri;
- Bahwa sebelum Terdakwa menendang, Saksi PARDOMUAN MANIK sudah membawa parang yang diarahkan ke Terdakwa;

Dan untuk membuktikan bantahannya tersebut Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diberikan oleh Terdakwa dan keterangan Para Saksi *a de charge*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi *a de charge* atas nama PARULIAN SINAGA dan ELINA SINAGA pada pokoknya tidak ada mengetahui kejadian pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi PARDOMUAN MANIK karena tidak ada di lokasi kejadian dan baru mengetahuinya beberapa hari setelahnya karena mendengar cerita dari tetangga, sedangkan Saksi *a de charge* atas nama MIKA HAPOSAN SITORUS ada di lokasi pada saat kejadian tetapi setelah turun dari mobil, Saksi MIKA HAPOSAN SITORUS main *handphone* karena tidak mau mencampuri lalu Saksi MIKA HAPOSAN SITORUS melihat Terdakwa dan Saksi PARDOMUAN MANIK bertengkar dan Saksi PARDOMUAN MANIK jatuh terduduk karena didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Para Saksi *a de charge* tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mendorong, menendang dan memukul Saksi PARDOMUAN MANIK, melainkan hanya memberikan keterangan mengenai sifat Terdakwa dan kondisi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PARDOMUAN MANIK yang bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat dan bisa mengendarai mobil;

- Bahwa bantahan Terdakwa maupun keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan tidak ada yang membantah keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mengenai Terdakwa yang mendorong dan menendang Saksi PARDOMUAN MANIK hingga terjatuh dan Terdakwa yang memukul Saksi PARDOMUAN MANIK, keterangan Terdakwa di dalam persidangan justru berisi pengakuan bahwa Terdakwa telah menendang Saksi PARDOMUAN MANIK hingga terjatuh dan memukul Saksi PARDOMUAN MANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan keterangan para Saksi *a de charge* dan penyangkalan yang di lakukan oleh Terdakwa sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi PARDOMUAN MANIK hingga terjatuh ke pohon seri dengan posisi terduduk, memukul Saksi PARDOMUAN MANIK dan mengenai dada Saksi PARDOMUAN MANIK serta menendang Saksi PARDOMUAN MANIK hingga Saksi PARDOMUAN MANIK terjatuh merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi PARDOMUAN MANIK dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami luka lecet pada bagian dada kanan, bengkak dan memar pada paha kiri depan atas, luka lecet pada induk jari kaki kiri, serta luka lecet pada punggung kiri dan kanan, dengan kesimpulan lecet dan bengkak Saksi PARDOMUAN MANIK diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi unsure Pasal 351 Ayat (1) KUHP, bertentangan dengan keterangan saksi korban Pardomuan Manik dan keterangan saksi Asima Pakpahan dan keterangan dr Heru Primulo serta Visum Et Revertum Nomor : 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022 kesimpulan : Lecet, bengkak pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
2. Bahwa saudara jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutan. Yang menyatakan kaki kiri korban Pardomuan Manik Patah.
3. Bahwa saksi korban Pardomuan Manik dan saksi Asima Pakpahan terbukti memberikan keterangan palsu dimuka persidangan sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara
4. Bahwa Terdakwa Mario Bernando Sitompul tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Pardomuan Manik mengalami patah kaki dan tidak dapat bekerja tidak. Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022. Kesimpulan : Lecet, bengkak pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
5. Membebaskan Terdakwa Mario Bernando Sitompul dari segala dakwaan dan tuntutan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa Mario Bernando Sitompul dari dalam tahanan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum



Terdakwa tersebut pada pokoknya berisi mengenai 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
2. Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN memberikan keterangan palsu di muka persidangan;
3. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Batal Demi Hukum**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, bertentangan dengan keterangan Saksi Pardomuan Manik dan keterangan Saksi Asima Pakpahan dan keterangan dr. Heru Primulo serta Visum Et Revertum Nomor : 6471 / VI / UPM / IV / 2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan : Lecet, bengkok pada korban disuga disebabkan oleh kekerasan tumpul. Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutan yang menyatakan kaki kiri korban Pardomuan Manik Patah. Dakwaan dan tuntutan tidak sinkron dan atau tidak bersesuaian antara dakwaan dengan tuntutan, dalam surat dakwaan tidak diuraikan tentang keadaan kaki kiri korban Pardomuan Manik patah tetapi di dalam surat tuntutan yang telah dibacakan dan telah disampaikan pada sidang tanggal 16 November 2022 diuraikan pada halaman 6 yang menyatakan "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban tidak dapat bekerja dan sampai sekarang kaki korban berdasarkan hasil foto rontgen dalam keadaan patah;"

Menimbang, bahwa pokok pembelaan pertama Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya adalah materi terhadap keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan;

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms*





Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaian daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

(Brig. Jen. Pol. Drs. H. A.K. Moch Anwar S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 103);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan unsur materiil dari Pasal 351 ayat (1) yaitu unsur telah melakukan penganiayaan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi PARDOMUAN MANIK hingga terjatuh ke pohon seri dengan posisi terduduk, memukul Saksi PARDOMUAN MANIK dan mengenai dada Saksi PARDOMUAN MANIK serta menendang Saksi PARDOMUAN MANIK hingga Saksi PARDOMUAN MANIK terjatuh merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi PARDOMUAN MANIK dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut telah menyebabkan Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami luka lecet pada bagian dada kanan, bengkak dan memar pada paha kiri depan atas, luka lecet pada induk jari kaki kiri, serta luka lecet pada punggung kiri dan kanan, dengan kesimpulan lecet dan bengkak Saksi PARDOMUAN MANIK diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dokter yang membuat Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yaitu Saksi atas nama dr. HERU PRIMULO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban dan dirujuk untuk melakukan *rontgen* kaki dan dada karena ada verifikasi dari luka;
- Bahwa hasil *rontgen* dibaca sebagai berikut:
  - a. *Rontgen* dilakukan di RS Djasamen Saragih atas nama Pardomuan Manik, pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.13 WIB;
  - b. Hasil surat pengantar dari dokter Radiologi, Observasi:
    - Bengkak paha sebelah kiri akibat trauma dengan patahan yang lengkap;
    - Kesejajaran garis (kesejajaran tulang) dan anatomi berubah;
    - Ada pergeseran tulang paha disebelah kiri;
- Bahwa visum yang Saksi buat berdasarkan pemeriksaan apa yang Saksi lihat secara kasat mata, untuk hasil pemeriksaan lainnya dilakukan oleh dokter spesialis lainnya karena bukan kewenangan Saksi yang merupakan dokter umum;
- Bahwa Saksi tidak bisa mencatatkan atau menuangkan hasil pemeriksaan dari dokter radiologi ke dalam visum yang Saksi buat karena pemeriksaan tersebut bukan kewenangan Saksi yang merupakan dokter umum;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter radiologi, apakah korban dapat normal lagi atau butuh berapa lama untuk penyembuhan, karena hal tersebut bukan kewenangan dokter umum melainkan dokter orthopedi;
- Bahwa diperlukan alat bantu tongkat untuk berjalan jika dilihat dari hasil pemeriksaan dokter radiologi;
- Bahwa apabila pasien datang berobat dan ditemukan jejas yang diduga ada kemungkinan luka lain, maka dirujuk untuk pemeriksaan lainnya dengan dokter spesialis;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dirontgen, Saksi membacakan hasil pemeriksaan dari dokter radiologi di depan korban;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa korban menggunakan tangan, Saksi lihat. Raba dan ukur menggunakan penggaris, bagian tubuh yang diperiksa sesuai bekas jejas;
- Bahwa pada saat korban datang, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh korban, tetapi yang dituangkan dalam visum hanya yang terdapat jejak luka;
- Bahwa pada visum yang Saksi buat tidak dituangkan kesimpulan adanya patah kaki karena bukan kewenangan Saksi, melainkan kewenangan dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan tersebut dan untuk pengobatannya merupakan kewenangan dokter orthopedi;
- Bahwa kaki atau tangan termasuk benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi atas nama dr. HERU PRIMULO tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN terkait dengan kondisi kaki Saksi PARDOMUAN MANIK;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya fakta Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami patah kaki sehingga memerlukan alat bantu untuk berjalan berupa tongkat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan unsur materiil dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan dimuatnya kondisi kaki Saksi PARDOMUAN MANIK yang patah dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak menyebabkan tuntutan Penuntut Umum menjadi Batal demi Hukum. Begitu pun terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dicantumkannya kondisi kaki Saksi PARDOMUAN MANIK yang patah dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi hukum, karena fakta mengenai kondisi kaki Saksi PARDOMUAN MANIK diketahui pada saat pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok pertama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN terbukti memberikan keterangan palsu di muka persidangan**

Menimbang, bahwa pokok kedua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di dasarkan atas keterangan Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN yang menerangkan bahwa Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami patah kaki sebelah kiri akibat perbuatan Terdakwa dan harus memakai alat bantu tongkat untuk dapat berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi ahli di persidangan yang dapat menguatkan bantahan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kondisi kaki Saksi PARDOMUAN MANIK;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan pokok pertama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa keterangan Saksi PARDOMUAN MANIK dan Saksi ASIMA PAKPAHAN bersesuaian dengan keterangan Saksi dr. HERU PRIMULO yang membuat Visum Et Repertum Nomor 6471/VI/UPM/IV/2022 tanggal 18 April 2022. Dr. HERU PRIMULO pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merujuk korban untuk melakukan *rontgen* kaki dan dada karena ada verifikasi dari luka, setelah korban *dirontgen*, Saksi membacakan hasil pemeriksaan dari dokter radiologi di depan korban dan di dalam persidangan Saksi juga membacakan hasil *rontgen* Saksi PARDOMUAN MANIK sebagai berikut:

- a. *Rontgen* dilakukan di RS Djasamen Saragih atas nama Pardomuan Manik, pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.13 WIB;
- b. Hasil surat pengantar dari dokter Radiologi, Observasi:
  - Bengkak paha sebelah kiri akibat trauma dengan patahan yang lengkap;
  - Kesejajaran garis (kesejajaran tulang) dan anatomi berubah;
  - Ada pergeseran tulang paha disebelah kiri;

Dan pada visum yang Saksi buat tidak dituangkan kesimpulan adanya patah kaki karena bukan kewenangan Saksi, melainkan kewenangan dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan tersebut dan untuk



pengobatannya merupakan kewenangan dokter orthopedi;

Menimbang, bahwa beradsarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok kedua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

**Ad.3. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan unsur dari Pasal 351 ayat (1), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok ketiga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PARDOMUAN MANIK mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO BERNANDO SITOMPUL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami **RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UHO KRISMAN ABADI TARIGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **SELAMAT RIADY DAMANIK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.    RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**UHO KRISMAN ABADI TARIGAN, S.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pms